



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
4. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 10 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN LAYANAN PERIZINAN TERMINAL KHUSUS (TERSUS) DAN
TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) DALAM MASA PERALIHAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA MENJADI PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM OSS**

1. Latar Belakang
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS, dan telah dilakukannya *soft launching* OSS Berbasis Risiko pada tanggal 9 Agustus 2021, yang menyebabkan dihentikannya layanan perizinan berusaha melalui sistem OSS 1.1, maka perlu dilakukan antisipasi dan penyesuaian layanan perizinan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dalam masa peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk menjadi petunjuk pelaksanaan dan pemberitahuan kepada seluruh pemangku kepentingan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), guna menjamin keberlangsungan layanan perizinan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dalam masa peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan Layanan Perizinan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dalam masa peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.
4. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - h. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
 - i. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
 - k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
 - l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Perhubungan;
 - n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
 - o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;

- p. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
- q. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penerapan Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- r. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 374 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- s. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.211.8/8/DJPL/2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- t. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Online Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Menggunakan Aplikasi Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasi (SEHATI).
- u. Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS.

5. Isi Edaran

- a. bahwa penerapan perizinan berusaha berbasis risiko kategori perizinan KBLI telah dilaksanakan *soft launching* OSS Berbasis Risiko (OSS-BR) pada tanggal 9 Agustus 2021, namun untuk layanan perizinan non-KBLI/Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) belum dapat dilayani di sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-BR) dan masih dapat dilayani di sistem masing-masing Kementerian/Lembaga, dalam hal ini aplikasi SEHATI.
- b. dalam Perizinan Tersus dan TUKS sebagai jenis layanan perizinan non-KBLI/Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), untuk proses validasi data perusahaan, aplikasi SEHATI menarik data dari sistem OSS 1.1. Namun sehubungan dengan dihentikannya layanan dari sistem OSS 1.1 per tanggal 29 Juli 2021 pukul 24.00 WIB mengakibatkan aplikasi SEHATI tidak dapat lagi menarik data tersebut sehingga perlu dilakukan penyesuaian aplikasi SEHATI untuk keperluan validasi data dimaksud.
- c. proses penyesuaian aplikasi SEHATI sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, diperkirakan membutuhkan waktu pengerjaan ± 30 (tiga puluh) hari kalender.
- d. selama masa pengerjaan penyesuaian aplikasi SEHATI dimaksud dan dalam rangka mempertahankan pelayanan secara *online* tetap dapat berjalan efektif dan efisien, diperlukan mekanisme pelayanan perizinan Tersus dan TUKS selama masa peralihan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pelaku usaha yang telah menyampaikan permohonan pada aplikasi SEHATI per tanggal 9 Agustus 2021 dan telah memiliki Izin Komersial/Operasional Tersus/TUKS dari Lembaga OSS tetap berproses di aplikasi SEHATI;

- 2) pelaku usaha yang belum menyampaikan permohonan melalui aplikasi SEHATI dan/atau tidak memiliki Izin Komersial/Operasional Tersus/TUKS dari Lembaga OSS, terlebih dahulu mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara luring kepada petugas PTSP Pusat di BKPM sesuai dengan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
 - 3) pelaku usaha yang mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara luring sebagaimana dimaksud pada butir 2), dan telah memperoleh:
 - a) Dokumen legalitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tersus/TUKS dari PTSP Pusat di BKPM;
 - b) Izin Komersial/Operasional Tersus/TUKS dari Lembaga OSS; atau
 - c) Dokumen legalitas perizinan berusaha yang bersifat luring lainnya yang ditentukan oleh BKPM,dapat menyampaikan permohonan perizinan melalui email ke alamat layanan.sehati.tersus.tuks@gmail.com, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Lampiran berkas (file) dibuat dalam bentuk PDF kemudian digabung ringkas dalam file berekstensi RAR atau ZIP;
 - Subjek email dengan format:
[Jenis Permohonan]_[Nama Perusahaan]_[Lokasi Tersus/TUKS]
Contoh: Pengoperasian Tersus_PT ABC_Di Kab. A, Prov. B
 - Nama lampiran berkas (file) dengan format:
[Jenis Permohonan]_[Nama Perusahaan]_[Lokasi Tersus/TUKS]
Contoh: Pengoperasian Tersus_PT ABC_Di Kab. A, Prov. B.rar
 - Persetujuan/penolakan permohonan perizinan akan disampaikan secara elektronik melalui email pengirim tersebut.
- e. Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, dilaksanakan sampai dengan tersedianya layanan Perizinan Berusaha Tersus dan TUKS pada Aplikasi SEHATI, atau pada sistem OSS Berbasis Risiko yang akan diberitahukan kemudian.
- f. Dalam pengawasannya diharapkan para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada pemangku kepentingan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di wilayah kerja masing-masing, serta melakukan monitoring terhadap pemberlakuan Surat Edaran ini dan secara aktif berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat c.q. Sub Bagian Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui **Helpdesk IT Hubla di Nomor 0811-9620-9696**.
- g. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd.

R. AGUS H. PURNOMO

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat;
4. Plt. Kepala Bagian Hukum dan KSLN.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,



BARKAH BAYU MIRAJAYA, M.Sc